

## KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGSARI NOMOR 141/17 TAHUN 2021

### **TENTANG**

## PENGANGKATAN SAUDARA HUSEIN NUR AZHARI SEBAGAI KEPALA DUSUN 3 DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

## KEPALA DESA BOJONGSARI

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Desa Bojongsari sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengangkat Kepala Dusun 3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Husein Nur Azhari Sebagai Kepala Dusun 3 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- 8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 9. Peraturan Desa Bojongsari Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bojongsari Tahun 2017 Nomor 02);

Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Camat Bojongsari Nomor 141.3/467/ 2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan, Pengangkatan, dan Pelantikan Perangkat Desa Bojongsari.

## **MEMUTUSAN**

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Sdr. Husein Nur Azhari Tempat dan Tanggal Lahir

Purbalingga, 07 Oktober 1993 Pendidikan SMA sebagai Kepala Dusun 3 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten

Purbalingga.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun 3 sebagaimana

dictum Kesatu berpedoman pada Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada Kepala Dusun 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tambahan penghasilan yang teknis pelaksanaannya diatur melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetankan dengan Peraturan Desa

Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bojongsari pada tanggal 21 September 2021

KEPALA DESA BOJONGSARI

SUROYO

## SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;

3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;

6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

8. Camat Bojongsari;

9. Badan Permusyawaratan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari



# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOJONGSARI

## **DESA BOJONGSARI**

Jl. Raya Bojongsari Kec, Bojongsari Kab. Purbalingga Kode Pos 53362

# PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGSARI NOMOR: 141/17 TAHUN 2021

### TENTANG

# PENGANGKATAN SAUDARA HUSEIN NUR AZHARI SEBAGAI KEPALA DUSUN 3 DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DESA BOJONGSARI,

Menimbang : d.s.t.

Mengingat : d.s.t

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : d.s.t

KESATU : Mengangkat Sdr. Husein Nur Azhari Tempat dan Tanggal

Lahir Purbalingga, 07 Oktober 1993 Pendidikan SMA sebagai Kepala Dusun 3 Desa Bojongsari Kecamatan

Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun 3

sebagaimana dictum Kesatu berpedoman pada

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Ekepada Kepala Dusun 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tambahan penghasilan yang teknis pelaksanaannya diatur melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bojongsari,

Pada tanggal 21 September 2021

KEPALA DESA BOJONGSARI

SUROYO

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA,

RUSITO